



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 081 /KPN/SK.OT1.6/VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
 - b. Bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Singaraja.
 - c. Bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat baru, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Sertifikasi Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Singaraja yang baru.
 - d. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang

cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 046/KPN/SK.OT1.6/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pembentukan Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- KETIGA : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,

I MADE BACIARTA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 082 / KPN/SK.OT1.6/VIII/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

SUSUNAN TIM

SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM / TUGAS
1	I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 197702012002121004	KETUA	TOP MANAGER
2	YAKOBUS MANU, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 197802032003121001	WAKIL KETUA / HAKIM MADYA MUDA	MANAGER REPRESENTATIVE
3	I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 197607052002121005	HAKIM MADYA MUDA	KOORDINATOR AUDIT INTERNAL / INTERNAL ASSEOR (IA)
4	MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 198409142007042001	HAKIM MADYA PRATAMA	ANGGOTA IA
5	NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197609212008052001	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
6	I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198402282008052001	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
7	WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198102022009041004	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
8	ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198606022009042009	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
9	MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198604032009121006	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA

10	PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198902162011012010	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
11	NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198801182011012010	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
12	I GEDE MAHARDIKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 196707311991031002	SEKRETARIS	KOORDINATOR PENGAWASAN DOKUMEN / DOCUMENT CONTROL (DC)
13	SJARIFUDIN RASIJID, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 197111112006041001	PANITERA	KOORDINATOR TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
14	I NENGGAH KARYASA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197002091993031005	PANITERA MUDA HUKUM	TIM SURVEY
15	KADEK DARNA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198008052007041001	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA DC
16	I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196905151992031005	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA DC
17	GEDE SUGENG DARMAWAN, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196706161991031003	KEPALA SUBBAGIAN KEPORTALA	ANGGOTA DC
18	KETUT SUMAWAN, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196910141993031004	KEPALA SUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA DC
19	KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 199006192009122001	KEPALA SUBBAGIAN PTIP	ANGGOTA DC
20	GEDE AGUS UDAYANA, S.E., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 198408182009041003	JURUSITA PENGANTI	ANGGOTA DC
21	MADE WEDANI, S.E., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 198809102009122002	JURUSITA	ANGGOTA DC
22	I MADE JANUARTA, A.Md., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 198501272009121005	JURUSITA PENGANTI	ANGGOTA DC

23	IRFAN HANANDRA PRATAMA, S.T. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199604032020121003	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA DC
24	AHBABTA SHOHI, S.El. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199207242022031006	KLEREK – PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA DC
25	NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015	KLEREK – PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA DC
26	MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199703112020122002	ARSIPARIS	ANGGOTA DC
27	TITIK KURNIYATI, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199701132022032010	KLEREK – PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	TIM SURVEY
28	PUTU EKA YULIA AMBARAWATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199907292024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA DC
29	NI MADE AYU RASTITI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199909022024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA DC
30	I DEWA AYU DIAH ANJANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 200107162024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA DC

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,

I MADE BAGIARTA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 082 / KPN/SK.OT1.6/VIII/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

1. TOP MANAGER

- Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
- Menetapkan kebijakan dan sasaran mutu pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian.
- Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
- Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.
- Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.
- Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dibantu bagian kepegawaian.
- Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
- Top Manager memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 Bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
- Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris minimal 2 (Dua) kali dalam sebulan.

2. MANAGER REPRESENTATIVE

- Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.
- Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
- Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
- Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

- Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya.
- Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya terdapat di bagiannya.

5. KOORDINATOR DAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

- Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
- Tim survei kepuasan pelanggan/masyarakat bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
- Melakukan survei kepuasan pelanggan/ masyarakat secara periodik.
- Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan/masyarakat dan melaporkannya kepada Top Manager dan Management Representatif

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,


I MADE BAGIARTA